

Analisis Pemanfaatan Kredit Oleh Pelaku Usaha UMKM Di Kota Atambua Kabupaten Belu (Studi Kasus Pelaku Usaha Mikro Yang Mengambil Kredit Pada Bank BNI 46)

Selviana Ena¹, Fransina W. Ballo², Novi Theresia Kiak³

^{1,2,3} Universitas Nusa Cendana

Jl. Adisucpto Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur

Korespondensi penulis : enaselvi@gmail.com

***Abstract** This research aims to determine the use of credit by micro business actors in Atambua City who use loan funds from BNI46 Bank, as well as to find out the reasons why business actors take credit from BNI46 Bank. The data used in this research is primary and secondary data, which is then analyzed using qualitative descriptive methods. The data collection techniques used in this research are: interviews, observations and documents. The object of this research is the use of credit by micro and small businesses in Atambua City, located around the center of Atambua city. These utilization interests are divided into two interests, namely for production and consumption purposes. First, for the purposes of fulfilling and expanding business capital for trading, a means to make business activities smoother and business performance better than before, expanding business and work opportunities. Second, for consumption needs, which includes personal consumption needs such as paying children's school fees, house rental costs, as well as house maintenance costs and daily living costs.*

Keywords: Credit Utilization, Micro Business Actors, Consumption, Production

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan kredit oleh pelaku usaha mikro di Kota Atambua pengguna dana pinjaman dari Bank BNI46, serta untuk mengetahui alasan pelaku usaha mengambil kredit pada bank BNI46. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder, yang kemudian di analisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Teknik: wawancara, observasi dan dokumen. Objek penelitian ini adalah pemanfaatan kredit oleh pelaku usaha mikro kecil di Kota Atambua, lokasi sekitaran pusat kota Atambua. Kepentingan pemanfaatan tersebut menjadi dua kepentingan yakni untuk kepentingan produksi dan konsumsi. Pertama, untuk kepentingan yakni untuk memenuhi dan memperbesar modal usaha untuk berdagang, sarana untuk membuat kegiatan usaha semakin lancar dan kinerja usaha semakin baik daripada sebelumnya, memperluas kesempatan berusaha dan bekerja. Kedua, untuk kepentingan konsumsi yakni mencakup kebutuhan konsumsi pribadi seperti pembayaran uang sekolah anak, biaya sewa rumah, serta biaya pembenahan rumah dan biaya kehidupan harian.

Kata Kunci: Pemanfaatan Kredit, Pelaku Usaha Mikro, Konsumsi, Produksi

PENDAHULUAN

Negara berkembang banyak pilar penopang perekonomian. Di Indonesia, UMKM menjadi salah satu penopang dalam perekonomian. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KEMENKOP UKM), tercatat total UMKM pada 2021 mencapai 64,2 juta (Kemenkeu, 2021). Dengan jumlah pertumbuhan UMKM dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, hal ini juga membuat UMKM memiliki peran dalam perekonomian dan penyerapan tenaga kerja (Hamza & Agustien, 2019). Mengingat jumlah tenaga kerja yang tidak seimbang dengan terbatasnya lapangan pekerjaan formal, hal ini menyebabkan banyak masyarakat yang kemudian bekerja atau berusaha pada sektor informal seperti menjadi pedagang di kota-kota besar di Indonesia. Dengan semakin kecilnya peluang kerja, membuat sektor informal tumbuh subur diantaranya menjadi pelaku usaha UMKM

dengan memanfaatkan ruang-ruang kota yang ada, seperti trotoar dan beberapa ruang terbuka umum (Hikma, 2015). Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan bentuk usaha yang memiliki peran penting untuk menunjang pertumbuhan ekonomi, dan mampu menyerap tenaga kerja di Indonesia serta menghasilkan produk yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

UMKM di Indonesia juga banyak memberikan lapangan pekerjaan buat tenaga kerja yang masih menganggur. UMKM merupakan usaha yang umumnya diatur, dan dikelola secara individual dengan jumlah harta kekayaan, dan penghasilan tertentu serta kriteria UMKM yang baru diatur di dalam Pasal 35 dan 36 PP UMKM, dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Kriteria modal usaha digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan UMKM yang didirikan setelah PP UMKM berlaku. (Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah).

Pertumbuhan Usaha Mikro yang tergabung dalam kegiatan UMKM di wilayah Indonesia terjadi sangat pesat. UMK menjadi salah satu usaha yang dimanfaatkan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal seperti pedagang kaki lima. Usaha Mikro merupakan salah satu pilihan yang tepat karena pekerjaan tersebut memiliki keuntungan fleksibilitas dan mobilitas yang tinggi. Pelaku Usaha Mikro Kecil yang mempunyai modal usaha yang relatif kecil ternyata mampu bertahan dalam ketidakmenentuan perekonomian saat ini.

Salah satu faktor penentu dalam kelangsungan usaha para pelaku usaha mikro yaitu modal usaha yang dimiliki. Mayoritas modal yang dimiliki oleh para pelaku usaha mikro kecil relatif kecil karena modal tersebut berasal dari modal sendiri. Kondisi inilah yang menyebabkan meningkatnya penawaran kredit yang dilakukan oleh pihak lembaga keuangan formal (Bank) maupun lembaga keuangan non formal (seperti rentenir, pelepas uang, dana lain-lain). Kepada pelaku usaha mikro kecil seperti pedagang kaki lima untuk mendapatkan modal agar dapat mengembangkan usaha yang telah mereka miliki tersebut (Agustin, 2016)

Pelaku usaha mikro memiliki dua pilihan dalam mengambil kredit yaitu, dengan mengambil kredit dilembaga keuangan bank (BNI, BRI, Mandiri, BCA, Danamon, Bukopin, dan BPR) atau dilembaga keuangan non bank (Koperasi Harian, Pegadaian dan Rentenir).

Kota Atambua adalah ibu kota Kabupaten Belu, menjadikan Kota Atambua sebagai pusat perekonomian. Berbagai prasarana penggerak ekonomi seperti Rumah Sakit Umum Daerah Belu (RSUD), Lapangan Umum, Sekolah dan sebagainya yang dianggap berpotensi untuk membuka usaha disekitar tempat tersebut. Banyaknya prasarana penggerak ekonomi di Kota Atambua membuat masyarakat mengambil peluang untuk membuka usaha menjadi

pelaku usaha mikro ditempat- tempat tersebut. Berdasarkan data yang ditemukan dapat diketahui bahwa pelaku Usaha Mikro Kecil diketahui terus meningkat setiap tahunnya di Kabupaten Belu dari 2018 sejumlah 283 pelaku usaha mikro kecil, 2019 sejumlah 293, 2020 sejumlah 324 dan mencapai 394 di tahun 2022. Pelaku usaha yang tergabung dalam Usaha Mikro kecil yaitu pedagang kaki lima dan pengrajin. Para Pelaku Usaha Mikro Kecil melihat peluang yang ada di Kabupaten Belu dan membuka usaha sehingga angka peningkatan pelaku Usaha Mikro Kecil terus meningkat.

Berdasarkan informasi awal yang diperoleh peneliti dari wawancara singkat antara peneliti dengan beberapa pelaku usaha mikro kecil di kota Atambua, pelaku usaha mikro kecil cenderung mengambil kredit dilembaga keuangan formal seperti pada bank BNI. Hal ini dikarenakan suku bunga yang diberikan dari pihak bank BNI juga relatif rendah, selain itu Bank BNI46 di kota Atambua memiliki bank unit yang tersebar di pusat kota dibandingkan dengan bank-bank lain. Ketersediaan bank yang dekat dan mudah diakses dapat menjadi faktor penting bagi para pelaku usaha mikro kecil dalam memilih bank untuk memajukan kredit Bank BNI juga memiliki beberapa jenis fasilitas kredit yang bisa dimanfaatkan untuk keperluan modal usaha. Namun program yang banyak diminati oleh pelaku usaha mikro kecil adalah Kredit Usaha Rakyat Mikro (KUR Mikro BNI46). Pinjaman tersebut memang diperuntukan untuk pelaku usaha mikro kecil dan menengah dan direkomendasikan untuk menambah modal usaha maupun membangun usaha mulai dari awal.

Seringkali banyak pelaku usaha yang memanfaatkan pinjaman bukan hanya untuk keperluan usaha tapi juga memanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari. Kredit untuk pelaku usaha mikro yang didapat dari lembaga keuangan dapat dimanfaatkan sebagai pembiayaan usaha kepentingan produksi mulai dari pengadaan barang, proses produksi, penjualan ataupun untuk mengembangkan usaha yang sudah berjalan. Namun demikian, belum semua pelaku usaha menggunakan modal dari kredit pada lembaga keuangan hanya untuk kepentingan produksi tetapi juga digunakan untuk kepentingan lainnya seperti kepentingan konsumsi, salah satunya sebagai penunjang kebutuhan hidup.

Hadirnya bank BNI46 akan menjadi dasar dalam meningkatkan modal dan usaha kecil. Dengan adanya kredit dari bank BNI46 akan sangat membantu para pelaku usaha mikro kecil dalam permodalan untuk dapat mengembangkan usahanya atau bahkan dapat memunculkan usaha baru sehingga mengurangi pengangguran. Kebutuhan yang sangat mendesak akan dana untuk modal usaha berdagang yang mengakibatkan para pelaku usaha mikro kecil di kota Atambua mengambil kredit dari penyedia dana yaitu salah satunya Bank BNI46.

Dalam mengambil kredit pada bank BNI46 untuk kelangsungan usaha, Bank BNI46 menawarkan jenis fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR MIKRO), yang bisa dimanfaatkan untuk keperluan modal usaha yaitu, Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Investasi (KI). Kredit Modal Kerja diperuntukan untuk membeli barang dagangan atau menambah modal usaha, sedangkan Kredit Investasi diperuntukan untuk membeli Ruko/Toko, membangun Toko, membeli kendaraan dan membeli mesin. Namun program yang banyak diminati oleh pelaku usaha mikro kecil adalah KUR mikro Kredit Modal Kerja. Kredit Modal Kerja sangat membantu dalam hal keberlangsungan usaha para pelaku usaha mikro kecil dengan bunga yang rendah serta ketersediaan pelayanan dari bank BNI46 dengan layanan pemberian kredit bunga kecil dan tetap pertahunnya.

Berdasarkan data yang diperoleh dapat diketahui bahwa pelaku usaha yang mengambil kredit di Bank BNI46 Kota Atambua Kabupaten Belu, diketahui terus meningkat setiap tahun dan mencapai 1,415 pelaku usaha pada tahun 2022. Pelaku usaha yang mengambil program Kredit investasi juga terus meningkat sebesar 418 pelaku usaha pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pelaku usaha yang mengambil kredit program KUR Mikro pada bank BNI46 terus meningkat disebabkan karena suku bunga yang ditetapkan lebih kecil yaitu (6% pertahun).

Kebutuhan akan modal usaha untuk menjalankan atau mengembangkan usaha adalah salah satu faktor utama yang mendorong para pelaku usaha mikro kecil di Kota Atambua mengambil kredit pada Bank BNI Kota Atambua. Pelaku usaha mikro kecil merupakan pedagang yang melakukan bisnis dan usaha kecil yang pada umumnya berasal dari ekonomi lemah, oleh karena itu segala bentuk perputaran modal usaha menjadi aspek yang sangat penting. Permasalahan yang dihadapi pelaku usaha mikro kecil di Kota Atambua antara lain menyangkut modal yang jumlahnya kurang memenuhi, sehingga untuk mencapai kemajuan usaha yang cepat biasanya memerlukan waktu yang lama. Keterbatasan modal akan membatasi ruang gerak pelaku usaha mikro kecil di Kota Atambua dalam menjalankan dan meningkatkan usahanya. Begitu pula menjadi seorang pedagang, persaingan antar sesama pedagang membuat para pedagang lebih giat dalam mencari tambahan modal untuk memperbaiki usahanya. Sumber modal memang sangat penting bagi perkembangan suatu usaha dan memperlancar usaha yang telah dikelola.

Uraian tersebut menjadi pokok masalah dalam penelitian ini. Pemberian kredit modal pada pelaku usaha mikro kecil menjadi permasalahan utama pada penelitian ini, apakah kredit yang telah diambil dimanfaatkan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan untuk mendorong usaha atau tidak. Sehingga tujuan utama dalam penelitian ini untuk mengetahui pemanfaatan

kredit modal yang diberikan Bank BNI akan digunakan untuk modal usaha atau kepentingan lainnya. Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pemanfaatan Kredit Oleh Pelaku Usaha UMKM Di Kota Atambua Kabupaten Belu, (Studi kasus Pelaku Usaha Mikro Yang Mengambil Kredit Di Bank BNI46)”

METODE

Peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Melalui metode deskriptif data dikumpul, disusun, dikelompokkan, dianalisis, kemudian diintegrasikan sehingga menjadi gambaran yang jelas dan terarah mengenai masalah yang diteliti. Menurut Miles dan Huberman sebagaimana yang dikutip dalam Basrowi dan Suwandi (2008: 209), terdapat tiga proses yang perlu dilakukan dalam menganalisis data yang diperoleh, yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Tahap ini merupakan proses penelitian, pemusatan, perhatian, pengabstraksian dan pentransformasian data yang diambil dari lapangan. Inti dari reduksi data adalah proses penggabungan dan penyeragaman segala bentuk data menjadi bentuk tulisan yang akan dianalisis.

2. Penyajian Data

Setelah data-data tersebut terkumpul kemudian peneliti mengelompokkan hal-hal yang serupa menjadi kategori atau kelompok-kelompok agar peneliti mudah untuk melakukan pengambilan keputusan.

3. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi

Pada tahap ini, peneliti membandingkan data-data yang sudah didapat dengan subjek dan informan yang bertujuan untuk menarik kesimpulan.

HASIL PENELITIAN

Pelaku usaha mikro kecil di Kota Atambua yang menjadi informan dalam penelitian ini mengambil kredit pada bank BNI46 diantaranya dimanfaatkan untuk beberapa hal. Pemanfaatan tersebut diantaranya untuk kepentingan produksi dan kepentingan konsumsi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan kredit yang diambil oleh beberapa informan digunakan untuk kepentingan produksi dan kepentingan konsumsi. Adapun pemanfaatan kredit yang dilakukan oleh pelaku usaha mikro kecil di Kota Atambua yang menjadi informan dalam penelitian ini.

Tujuan yang pertama dilakukan oleh informan penelitian melakukan pinjaman kredit pada lembaga keuangan bank adalah dimanfaatkan untuk kepentingan produksi guna meningkatkan omzet dagangan yang telah dikelolanya. Berdasarkan kesimpulan hasil wawancara, pinjaman kredit yang digunakan untuk kepentingan produksi dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Untuk memperlancar kegiatan usaha

Pinjaman kredit yang diterima dapat digunakan untuk memperlancar kegiatan usaha sehari-hari. Karena dengan adanya suatu modal maka informan penelitian mampu berjualan sehari-hari dengan membeli bahan-bahan dagangan selalu bisa terpenuhi.

2. Untuk memperbesar modal usaha

Pinjaman kredit yang dilakukan oleh informan penelitian dari lembaga keuangan bank sebagian besar digunakan untuk memperbesar modal usahanya.

3. Memperluas kesempatan berusaha dan bekerja

Pinjaman kredit yang dilakukan oleh informan penelitian dari pihak lembaga keuangan bank juga dapat memperluas kesempatan berusaha dan bekerja.

Jumlah kredit yang dilakukan oleh informan penelitian dari pihak lembaga keuangan bank selain digunakan untuk kepentingan produksi juga digunakan untuk kepentingan konsumsi. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara yang dilakukan. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa pinjaman kredit yang dilakukan informan tidak hanya digunakan untuk kepentingan produksi saja. Tetapi digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan konsumsi diantaranya untuk membiayai anak yang sekolah, dan juga biaya sewa tempat usaha.

PEMBAHASAN

Informan dalam penelitian ini yang berjumlah lima belas orang, mereka mengambil kredit mempunyai tujuan utama yaitu untuk memenuhi modal usaha dagangannya. Dengan modal usaha yang ada maka pedagang dapat membeli barang yang dibutuhkan untuk jualan. Setelah melakukan kredit menjadikan aktivitas berdagang mereka menjadi lancar. Kelancaran tersebut juga dapat meningkatkan minat berusaha dan dapat memberikan jamina keuntungan bagi para pelaku usaha tersebut.

Pemanfaatan kredit yang pertama, Menurut Baroto (2002) Produksi adalah suatu proses yang dilakukan untuk mempersiapkan dan menjual barang dan jasa kepada konsumen dimana hal ini merujuk pada pengadaan, penyiapan produk, dan penjualan produk, dalam pembuatan ini melibatkan tenaga kerja, barang, atau produk, energy, informasi, modal, dan

tindakan manajemen. Tujuan dari produksi itu sendiri adalah untuk menghasilkan atau menciptakan suatu barang, menambah serta meningkatkan nilai guna barang yang sudah ada, memperoleh tambahan penghasilan serta untuk memenuhi semua kebutuhan manusia. Kegiatan produksi pelaku usaha yang menjadi informan di Kota Atambua adalah pengadaan barang dimana informan membeli produk atau barang yang akan dijual kembali kepada konsumen dan juga menjual jasa mereka yang menciptakan suatu barang.

Pemanfaatan kredit yang kedua digunakan untuk kepentingan konsumsi. Konsumsi disini berarti perbelanjaan yang dilakukan oleh rumah tangga yang berupa barang-barang dan jasa-jasa dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dari orang yang melakukan perbelanjaan tersebut. Mankiw (2006), mendefinisikan konsumsi sebagai pembelanjaan barang dan jasa oleh rumah tangga. Barang mencakup pembelanjaan rumah tangga pada barang yang tahan lama, kendaraan dan perlengkapan, dan barang tidak tahan lama seperti makanan dan pakaian. Jasa mencakup barang yang tidak berwujud konkrit, termasuk pendidikan. Pelaku usaha mikro kecil di Kota Atambua memanfaatkan kredit untuk kepentingan konsumsi yakni mencukupi kebutuhan konsumsi pribadi seperti pembayaran uang sekolah anak, biaya sewa rumah, biaya sewa tempat usaha, dan kebutuhan rumah tangga lainnya.

Dengan adanya kredit tersebut dapat mengubah pelaku usaha tersebut lebih ekonomis. Kelancaran dalam berusaha juga dapat meningkatkan minat berusaha dan dapat memberikan jaminan keuntungan bagi pelaku usaha tersebut. Hal ini dapat dilihat dari aktivitas informan yang terus berusaha untuk meningkatkan usahanya guna memperoleh keuntungan, memberikan peluang untuk lebih melengkapi dagangannya, dan dapat memperluas usahanya. Dalam kajian ekonomi kredit juga memiliki manfaat, yaitu sebagai berikut (Darmawi :2018):

1. Bagi Debitur

- a. Meningkatkan usahanya dengan pengadaan berbagai faktor produksi.
- b. Kredit bank relatif mudah bila usaha debitur layak dibiayai.
- c. Dengan jumlah yang banyak, maka memudahkan calon debitur memilih bank yang cocok dengan usahanya.
- d. Berbagai macam jenis kredit dapat disesuaikan dengan calon debitur.
- e. Rahasia keuangan debitur terlindungi.

Pemanfaatan kredit yang dilakukan oleh pelaku usaha yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu untuk kepentingan usaha dan untuk kepentingan kelangsungan kehidupan keluarganya. Berdasarkan manfaat kredit dalam kajian ekonomi tentang manfaat bagi debitur, sama halnya kredit juga mempunyai manfaat yang sangat baik bagi para debitur. Pelaku usaha yang menjadi debitur dalam penelitian ini mendapatkan manfaat dengan dapat meningkatkan

usahanya, rahasia keuangan para pelaku usaha yang terlindungi, dengan adanya kredit para pelaku usaha dalam penelitian ini dapat memilih tempat kredit seperti lembaga keuangan Bank yaitu Bank BNI46.

2. Bagi Bank (Kreditur)

- a. Bank memperoleh pendapatan dari bunga yang diperoleh dari debitur.
- b. Dengan adanya bunga kredit, diharapkan rentabilitas bank akan membaik
- c. Dengan pemberian kredit akan membantu dalam memasarkan produk atau jasa perbankan lainnya.
- d. Pemberian kredit untuk mempertahankan dan mengembangkan usaha bank
- e. Pemberian kredit untuk merebut pangsa pasar dalam industri perbankan.

Menyalurkan dana merupakan aktivitas yang sangat penting bagi bank, karena bank akan memperoleh pendapatan atas dana yang disalurkan. Manfaat kredit merupakan tulang punggung bagi bank. Oleh karena itu kualitas kredit akan menentukan kelangsungan hidup bank. Dalam penelitian ini kredit yang diberikan bank BNI46 kepada nasabahnya membantu bank BNI46 dalam memasarkan produk atau jasa perbankan BNI46 yaitu KUR Mikro. Kredit yang diberikan oleh bank dapat digunakan oleh peminjam untuk investasi yang menghasilkan laba. Ini menciptakan kesempatan bagi bank untuk memperoleh kembali dana yang dipinjamkan, bersama dengan bunga yang dihasilkan dari kredit tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa paralel antara riset Harri Jospa Silalahi dan penelitian yang saya lakukan terletak pada fokus kajian mengenai pemanfaatan kredit. Di sisi lain, penelitian yang dilakukan oleh Soleman Ali juga memiliki kesamaan dalam membahas aspek pemanfaatan kredit, namun perbedaannya mencakup lokasi, subjek penelitian, dan tujuan penelitian. Soleman Ali mengeksplorasi pemanfaatan kredit dalam konteks pemenuhan modal usaha, peningkatan keuntungan usaha, dan peningkatan pendapatan keluarga. Sedangkan dalam penelitian saya mengenai Analisis pemanfaatan kredit oleh pelaku usaha UMKM di Kota Atambua (studi kasus pelaku usaha mikro kecil yang mengambil kredit pada bank BNI46), fokus kajian mengenai pemanfaatan kredit oleh pelaku usaha untuk kepentingan produksi dan konsumsi yang dilakukan oleh pelaku usaha mikro kecil yaitu untuk menambah modal usaha, mengembangkan usaha dan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil pembahasan yang telah dilakukan peneliti terhadap subjek penelitian mengenai pemanfaatan pengambilan kredit yang dilakukan oleh

pelaku usaha mikro kecil yang berjualan disekitaran Kota Atambua, seperti lapangan umum dan area sekolah, maka dapat disimpulkan bahwa: Kredit yang diambil oleh pelaku usaha mikro kecil di Kota Atambua, dimanfaatkan untuk keberlangsungan usaha dengan tujuan penambahan modal usaha dan pengembangan usahanya. Tujuan pemanfaatan kredit yang diambil oleh pelaku usaha mikro kecil di Kota Atambua pada Bank BNI46 yaitu untuk kepentingan produksi yakni sudah dapat memenuhi modal usaha, memperbesar usaha, dapat memperbaiki kualitas dan kinerja usaha yang semakin membaik. Kepentingan konsumsi dapat teratasi dan terbantu yakni mampu mencukupi kebutuhan pribadi rumah tangga dengan membayar uang sekolah anak, membayar uang sewa rumah serta dapat memenuhi keperluan kehidupannya.

SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan maka saran yang diajukan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagi pelaku usaha mikro kecil, sebaiknya bisa memanfaatkan dengan baik fasilitas yang telah disediakan oleh pihak bank agar bisa meningkatkan usaha yang sedang dijalankan. Sebelum mengajukan kredit lakukan riset tentang berbagai jenis kredit yang tersedia dan pahami persyaratan, suku bunga dan tenor masing-masing, memahami dengan baik jenis kredit yang sesuai dengan kebutuhan.
2. Bagi pemberi kredit, kualitas pelayanan dan kenyamanan nasabah lebih diutamakan melalui peningkatan standar pelayanan dan penggunaan layanan. Selain kredit, berikan dukungan dalam bentuk pelatihan, konsultasi, atau sumber daya yang dapat membantu pelaku usaha mengembangkan bisnis mereka. Pastikan tim yang menangani pemberian kredit memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup dalam mendukung pelaku usaha mikro kecil dan juga pastikan ada sistem yang efisien untuk memantau pembayaran kredit dan mengelola penagihan jika terjadi keterlambatan.
3. Bagi peneliti selanjutnya penelitian ini bisa menjadi referensi dan acuan untuk melakukan perbandingan penelitian sejenis.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Abdur rachman, 2001, Ekonomi Keuangan dan Perbankan. Malang: UMM Press.
- A. Abdurrachman, G.M Verryn Stuart, Drs.O.P. Simorangkir. Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perbankan Bank, Bank Politic, Indonesia
- Abdullah, Thamrin, dkk. 2018. Bank Dan Lembaga Keuangan. Jakarta: Mitra Wacana Media

- Ade Ismayani, S. M. 2019. Metodologi penelitian. Syiah Kuala University Press.
- Andrianto. 2019. Manajemen Kredit. Sidoarjo: Qiara Media
- Baroto, T. (2002). Perencanaan dan Pengendalian Produksi. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Basori, Rian. 2018. Analisis Penilaian Prinsip 5C Dalam Pemberian Kredit. Jawa Timur : STIE Kusuma Negara
- Basrowi dan Suwandi. 2008. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta.
- Budiono, Nyoman. 2018. Kewirausahaan. Sulawesi: Aksara Timur
- Bungin, Burhan. 2003. Analisis Data Penelitian Kualitatif. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Darmawi, H. 2018. Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Apikasi. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Hanim Lathifa, 2018, *UMKM dan Bentuk-bentuk Usaha*. Jawa tengah: Unissula Press
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2016)
- Latumaerissa, R. 2017. Bank Dan Lembaga Keuangan Lain Teori Dan Kebijakan. Jakarta: Wacana Media
- Mankiw, N. Gregory. 2006. Pengantar Teori Ekonomi Makro. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat
- Mazzarol, T., & Rebound, S. (2020). Small Business Management Development. In Springer.
- Moleong, Lexy J, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung*.
- Nasir, Muhamad. 1999. Metode Penelitian. Jakarta. Remaja Rakarya
- Nugraha, Listyawan Ardi. 2011. Pengaruh Modal Usaha, Tingkat Pendapatan, dan Sikap Kewirausahaan terhadap Pendapatan Usaha Pengusaha Industri Kerajinan Perak di Desa Sodo Kecamatan Paliyan Kabupaten Gunung Kidul. Skripsi (tidak diterbitkan). Universitas Negeri Yogyakarta.
- Nopirin. 2016. Ekonomi Moneter Buku Satu Edisi Keempat. Yogyakarta: BPFE.
- Poerwadaminta, W. 2006. Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Balai Pustaka, Jakarta, 769*.
- Prawirokusumo, S., 2010. Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE UGM
- Rifa'i, Muhammad, Husinsah. 2016. Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil. Medan: Perdana Publishing
- Saleh, Sirajuddin. 2017. Analisis Data Kualitatif. Bandung: Pustaka Ramadhan
- Sukirno Sadono, *Mikro Ekonomi Teori Pnegantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hal 154.
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.CV
- Surat Keputusan Menteri Keuangan No.792 Tahun 1990 tentang pengertian lembaga keuangan
- Tambunan, Tulus T.H., 2002. Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia: Beberapa Isu Penting. Jakarta: Salemba Empat.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Pasal 1 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang

Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 14 Pasal 1 Tahun 1967 Tentang Pokok-pokok perbankan

<http://eprints.perbanas.ac.id/4126/4/BAB%20II.pdf>

<https://repository.uir.ac.id/3277/5/bab2.pdf>